



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penulisan yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Penggunaan jenis penelitian sangatlah penting untuk diperhatikan. Pemilihan yang semauanya tanpa melihat objek kajian masalahnya, akan berakhir sebuah penelitian yang fatal. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah jenis penelitian empiris. penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni penulis terjun langsung kelapangan dan mengenal subyek penelitian yang bersangkutan secara personal dan tanpa perantara,⁴⁷ serta penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum.⁴⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di pusat Kota Malang yakni Jl. Merdeka Barat No.03 Masjid Jami' Kota Malang

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Sedangkan Sumber data penelitian ini adalah berupa orang, buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

⁴⁷ Haris Hardiyansah *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 7.

⁴⁸ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 51.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁹ Dalam Penulisan ini, data primer adalah pengelola Masjid Jami' Kota Malang yaitu KH. Zainudin A. Muchit selaku ketua ta'mir, H. Abdul Aziz selaku koordinator ZIS, Zainal Fanani dan Aang Khumaidi selaku petugas ZIS.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau penunjang mengenai data primer, Data sekunder dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, buku-buku, ensiklopedia, dan kitab-kitab.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian lapangan kali ini adalah dengan:

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, h. 52

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰ Dalam hal ini. Penulis menggunakan wawancara yang terstruktur, yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan yang mana pertanyaan-pertanyaan disusun rapi dan ketat. Adapun pihak yang terkait wawancara dalam penelitian ini adalah KH. Zainudin A. Muchit selaku ketua ta'mir, H. Abdul aziz selaku koordinator ZIS, Zainal Fanani dan Aang Khumaidi selaku petugas ZIS.

b. Observasi

Menurut Cartwright yang dikutip oleh Haris Hardiyansah, Observasi ialah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁵¹ Dalam hal kaitanya dengan ini, penulis menggunakan hanya satu pengamatan dari empat model pengamatan yakni 1. Berperan secara lengkap, 2. Pengamat sebagai pemeran, 3. Pemeran sebagai pengamat, 4. Pengamat. Dari keempat bentuk pengamatan, penulis hanya menggunakan bentuk keempat yakni pengamat.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan Pengelolaan zakat infak sedekah produktif Masjid Jami' Kota Malang telah diperoleh. maka

⁵⁰ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

⁵¹ Haris Hardiyansah *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

tahap selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan data yaitu:

a. *Pemeriksaan Data*

Pemeriksaan data berarti memeriksa atau mengoreksi data yang sudah diperoleh. Editing dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data yang terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang terdapat kesalahan dari data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

b. *Klasifikasi*

Klasifikasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁵² Disini penulis mengklasifikasikan data menjadi dua bagian. Pertama, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengurus masjid. Kedua, data yang diperoleh dari undang-undang dengan mensinkronisasikan dengan data wawancara. Sedangkan untuk membantu penulis dalam menganalisis sumber primer, penulis menggunakan sumber sekunder untuk memperjelas data-data yang masih kurang lengkap.

c. *Verifikasi*

Setelah data telah diklasifikasikan dengan baik. Penulis memeriksa ulang data-data yang sudah diperoleh dengan cara memeriksa setiap data yang diperoleh dari hasil wawancara

⁵² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 288

dengan pengurus masjid Jami' Kota Malang serta pengaplikasiannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dengan tujuan bahwa data dalam penelitian ini adalah benar.

d. *Analisis*

Setelah semua data sudah terkumpul dan data benar atas keabsahannya. Penulis menganalisa data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif . Data yang digunakan untuk menganalisis diambil dari data primer, yakni data yang di dapat dari pengurus Masjid Jami' Kota Malang tentang zakat infak sedekah. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data primer, penulis menggunakan data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaannya pasal 56 dan 57.

e. *Kesimpulan*

Pada tahap ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang ada. Dengan adanya kesimpulan ini ditemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dari beberapa pertanyaan yang didukung dengan data-data yang valid untuk menunjang keilmiahan penelitian ini

yang sehingga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam disiplin ilmu.

